

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN MENIKAH DENGAN
ORANG YANG SESUKU DENGAN MANTAN ISTRI ATAU SUAMI
(Studi Kasus di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX
Kabupaten 50 Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)



Oleh:
MARVA BUNGA ROSITA
NIM: 2113010022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1448 H/ 2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri/Suami (Studi Kasus Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX)”** yang ditulis oleh **Marva Bunga Rosita NIM. 2113010022**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

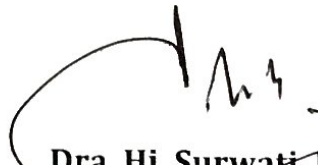
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006

Padang, 31 Agustus 2026
Diketahui oleh:
Pembimbing II



Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP. 1966020119932004

HALAMAN PENGESAHAN

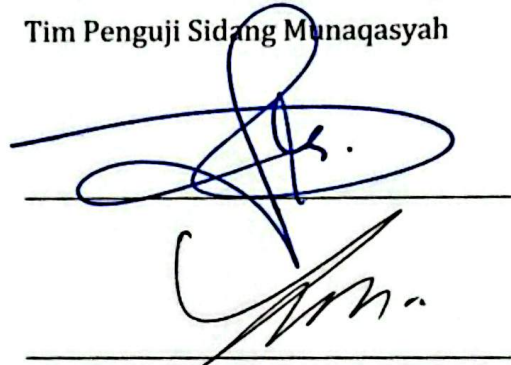
Naskah skripsi dengan judul **Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami (Studi Kasus Di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota)** yang disusun oleh **Marva Bunga Rosita NIM 2113010022** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

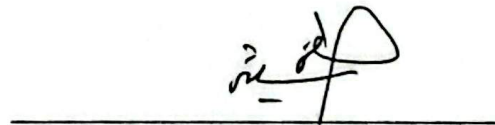
Tanggal : 10 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

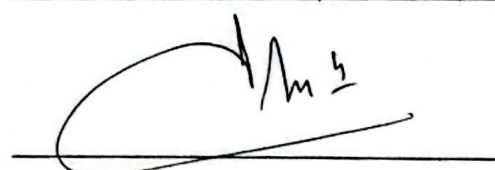
Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP.197705062007012034
Penguji I



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji II



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006
Penguji III / Pembimbing I



Dra. Hj. Surwati, M.A
NIP. 196602011993032004
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP. 19721213198031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang Pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 31 Agustus 2026
Yang Menyatakan,



Marva Bunga Rosita
NIM. 2113010022

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marva Bunga Rosita
Nim : 2113010022
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah
Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri/Suami
(Studi Kasus Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX)"

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 31 Agustus 2026
Yang Menyatakan,



Marva Bunga Rosita
NIM. 2113010022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri/Suami (Studi Kasus Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX)”** tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Saat penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mendapati berbagai tantangan dan rintangan, namun karena niat, tekad, semangat dan bimbingan juga arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Supiardi** dan **Ibunda Emni Sarli** yang sudah memberikan perhatian, kasih sayang, do’a yang terbaik, memberikan pengorbanan dan dukungan baik secara moril dan materil sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis sehingga penulis sampai dititik ini. Sehat selalu, terimakasih sudah ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Terima kasih juga kepada saudara kandung dan kakak ipar penulis Arcy Saputra, S.Pd.I., Gr. Deni Novita Sari, S.E, dan Yeni Deswita, S.Pd. yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tak lupa juga kepada ponakan-ponakan tersayang, Humairah An-Nadhirah, Wafi Nugraha, Ainul Mardhiyyah, Walid An-Nadhif dan M. Akhyar Asy-Syafi’i yang telah menghibur penulis. Dan juga terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan do’a dan semangat bagi kesuksesan penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan: Prof. Nurus Shalihin M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Lukmanul Hakim M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Ibu Prof Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan Dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal,

- S.Sos., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Yecki Bus, M.Ag.
 4. Ibu Dra. Hj. Surwati, MA. sebagai pembimbing Akademik (PA) yang sudah menjadi mentor dalam langkah awal penulisan skripsi ini sekaligus sebagai Pembimbing II dan Dosen Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, sabar, tanggungjawab serta mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih disiplin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
 6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
 7. Seluruh Pemerintahan dan Masyarakat Nagari Koto Lamo yang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis selama proses penelitian.
 8. Sahabat yang sudah seperti saudara kandung bagi penulis terkhusus Nurul, Ifada, Yufika, Efri dan Putri yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk penulis berbagi masalah, serta menerima segala bentuk keluhan dan tempat memberikan saran kepada penulis dan juga telah ada di masa-masa sulit penulis.
 9. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 21 khususnya kelas HK-A, teman-teman KKN Nagari Tiumbang dan teman-teman Praktek Lapangan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis. Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi diri penulis sendiri.

Padang, 31 Agustus 2026
Penulis

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marva' followed by a stylized surname.

Marva Bunga Rosita
NIM. 2113010022

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS.

Al-Insyirah:5;6)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

Orang lain gak bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahun hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang, jangan patah semangat!!!

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Menikah dengan Orang yang Sesuku dengan Mantan Istri Atau Suami (Studi Kasus Di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX)”**. Ditulis Oleh **Marva Bunga Rosita NIM: 2113010022** untuk melengkapi syarat guna mendapatkan gelar S.H pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo, namun tidak ditemui ketentuan larangan menikah tersebut dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: *Pertama*, apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya ketentuan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX?. *Kedua*, apa dampak dari adanya larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX?. *Ketiga*, bagaimana tinjauan ‘urf terhadap larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengacu pada fakta yang terjadi di lapangan. Temuan penelitian dalam studi ini yaitu: *Pertama*, latar belakang yang menyebabkan terjadinya ketentuan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX adalah adanya pasangan yang menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami pada zaman nenek moyang, adanya kesepakatan atara pemuka-pemuka adat terdahulu dan untuk menjaga kekerabatan. *Kedua*, dampak dari adanya ketentuan larangan tersebut di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX tidak begitu besar. *Ketiga*, Tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah tersebut di Nagari Koto Lamo tergolong dalam ‘urf *fasid* karena bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadist.

Kata Kunci: Larangan, Menikah, Sesuku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBIING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Kerangka Teoritis	7
1.7 Studi Literatur	10
1.8 Metode Penelitian.....	15
BAB II PERKAWINAN DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM	
2.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam	18
2.1.1. Pengertian Perkawinan	18
2.1.2. Dasar Hukum Perkawinan	20
2.1.3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	23
2.1.4. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam	25
2.1.5. Hikmah Perkawinan	33

2.2 'Urf Menurut Hukum Islam	
2.2.1. Pengertian 'Urf	34
2.2.2. Macam-Macam 'Urf	36
2.2.3. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum	38
 BAB III GAMBARAN UMUM NAGARI KOTO LAMO	
3.1 Sejarah dan Kedudukan Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX	40
3.2 Letak Geografis Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX	43
3.3 Sosial, Agama dan Pendidikan serta Budaya Masyarakat	44
 BAB IV LARANGAN MENIKAH DENGAN ORANG YANG SESUKU DENGAN MANTAN ISTRI/SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
4.1 Latar Belakang larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri/suami	52
4.1.1. Adanya Pertikaian Atau Perpecahan Dalam Kampung Dan Nagari	52
4.1.2. Karena Kesepakatan Pemuka-Pemuka Adat terdahulu	54
4.1.3. Untuk Menjaga Kekerabatan	58
4.2 Dampak dari adanya larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri/suami	59
4.2.1 Dampak Positif	62
4.2.2 Dampak Ngatif	64
4.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri/suami	65
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	73

5.2 Saran.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
BIODATA PENULIS	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	42
Tabel 2 Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Koto Tahun 2025....	43
Tabel 3 Data Pekerjaan Penduduk	45
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Koto Lamo	46
Tabel 5 Sarana Prasarana Pendidikan	48
Tabel 6 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat	48